

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh:

Albert Theo Andar Pandapotan Sinaga¹

Amelia Wiriani Maria Da Silva²

Catherine³

Ferlindi Ferliana⁴

Fortuna Nur Paramita⁵

Komang Ariwani⁶

Scholastica Primadewi Laetitia Madhuswara Gunanto⁷

Ida Bagus Yoga Raditya⁸

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

*Korespondensi Penulis: alberttheo05@gmail.com, ameliadasilva920@gmail.com,
catherineyeyen04@gmail.com, felianaferlindi@gmail.com, fortunamitha@gmail.com,
komangariwani0611@gmail.com, scholasticaplmg@gmail.com,
idabagusyogaraditya@unud.ac.id.*

Abstract. *This research was conducted to find out how the role of the prosecutor's office in retrieving assets to recover state finances in the criminal justice process, namely corruption through the Supreme Court Decision Number 2964 K/Pid.Sus/2016. This research uses normative legal research methods sourced from Laws related to the Eradication of Corruption Crimes and the Law on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The results of the study show that the prosecutor's office is the main milestone in recovering state assets as stated in Article 30A Paragraph 1 of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the*

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Against this research, the prosecutor's office is authorized to seize the assets of convicted corruptors as a form of recovery of state assets with various types of confiscation in accordance with what has been stated in the relevant Law.

Keywords: *Corruption, Prosecutors, Asset Forfeiture, Recovery, Confiscation.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Kejaksaan dalam pengembalian aset guna memulihkan keuangan negara dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan elemen kunci dalam pemulihan aset negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset milik terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Penyitaan dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran Kejaksaan dalam proses ini sangat penting, tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Kejaksaan, Perampasan Aset, Pemulihan, Penyitaan.

LATAR BELAKANG

Korupsi di Indonesia ialah isu yang kerap terjadi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, sehingga kerap menimbulkan kerugian pada keuangan dan perekonomian negara. Berlandaskan Dimitri Vlassis dari UNODC, negara berkembang maupun maju sulit melawan ketidakadilan dan kemiskinan akibat korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptus” yang bermakna kerusakan atau penyimpangan dari nilai kesucian, sehingga korupsi termasuk tindak pidana khusus di luar KUHP. Berlandaskan Black’s Law Dictionary yang dikutip KPK, korupsi ialah upaya

memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, melawan hukum dan kebenaran.¹ Istilah Tindak Pidana korupsi berasal dari bahasa Latin yang dimana artinya *corruptus* atau *corruption*, yang di dalamnya mengandung arti sesuatu yang rusak, menyimpang dari sebuah nilai-nilai kesucian, atau tindakan tercela seperti penghinaan dan fitnah. Korupsi lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang serius, dimana tindak pidana korupsi masuk ke dalam ranah tindak pidana khusus dalam UU pidana yang terdapat di luar Kitab UU Hukum Pidana (selanjutnya KUHP).² UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi:

1. Pelaku korupsi bisa perorangan atau badan hukum. Jika dikerjakan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana berlaku pada korporasi dan pengurusnya (Pasal 2 dan 20 UU Tipikor).
2. Kejahatan korupsi oleh korporasi terjadi apabila tindakan yang dikerjakan seseorang dimana tindakannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari korporasi, baik secara pribadi maupun bersama pihak lain. Bila tuntutan hukum diarahkan kepada badan hukum, maka yang mewakili korporasi dalam proses hukum ialah pengurusnya. Pengurus tersebut juga dapat menunjuk pihak lain sebagai wakil.
3. Namun, hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan agar pengurus hadir secara langsung di pengadilan, termasuk menghadirkannya dalam persidangan. Dalam hal ini, pemanggilan dan penyampaian dokumen pengadilan ditujukan ke tempat tinggal pengurus korporasi.
4. Pidana utama yang dapat dikenakan terhadap korporasi dibatasi pada jenis pidana tertentu dengan batas maksimal yang diperluas hingga sepertiga lebih besar dari pidana biasa.

¹ Fajri Kurniawan, Muhamad Syammakh Daffa Alghazali, Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi". *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7, (Juli, 2022), hlm. 566.

² Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 89-103.

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

5. Dalam kondisi khusus, seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Selain itu, ketentuan ini juga memuat berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya korupsi³.

Dari unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kasus korupsi di Indonesia menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan atau kondisi ekonomi negara. Kerugian yang dimaksud mencakup kehilangan surat berharga, uang, ataupun barang-barang berwujud lainnya, dengan jumlah yang jelas dan pasti, yang timbul akibat tindakan melanggar hukum, baik dikerjakan secara sengaja maupun karena kelalaian. Secara umum, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, baik melalui kebijakan yang tidak efektif, tindakan membuat kaya secara pribadi atau untuk orang lain, maupun suatu korporasi. Kerugian negara sendiri diartikan dengan berkurangnya uang, surat berharga, atau aset lainnya dalam jumlah yang jelas dan pasti, yang timbul akibat tindakan hukum baik itu dikerjakan dengan sengaja ataupun dikerjakan karena adanya suatu kelalaian. Tindak pidana korupsi yang menyebabkan dampak langsung terhadap kerugian perekonomian negara termasuk dalam kategori pelanggaran serius dibandingkan dengan bentuk korupsi lainnya. Hal ini disebabkan karena keuangan negara memiliki peran penting dalam menunjang kesejahteraan rakyat, mengingat sumber dana tersebut berasal dari pajak masyarakat, sehingga penyalahgunaannya dinilai sangat merugikan kepentingan umum.⁴

Melihat dari dampak dikerjakannya korupsi, maka muncullah Rancangan UU (selanjutnya disebut RUU) Perampasan Aset yang bertujuan untuk mencari tahu sebuah cara supaya kerugian negara tidak terlalu besar, sehingga pembentukan UU (selanjutnya disebut UU) Perampasan Aset sendiri memberikan kewenangan dengan 3 cara:

1. Perampasan aset melalui jalur pidana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, dikerjakan secara sah berlandaskan ketentuan yang ditetapkan.

³ Kukuh Galung Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya". DJPB.Kemenkeu. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya> (Diakses tanggal 25 April 2025)

⁴ Felicia Edbert, Tundjung Herning Sitabuana. "Keuangan Negara dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Serina IV Untar*, (2022): 517

2. Perampasan aset secara perdata dapat dikerjakan meskipun tidak ada bukti yang cukup, atau jika tersangka meninggal dunia, asalkan dapat dibuktikan bahwa negara mengalami kerugian.
3. Penjatuhan sanksi administratif juga dapat dikerjakan melalui mekanisme kepabeanan, cukai, atau pajak.

Dalam proses pidana, jaksa berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan⁵. Sementara itu, RUU Perampasan Aset masih menunggu revisi KUHAP karena aturan perampasan aset diatur di dalamnya. Pembahasan RUU ini di DPR baru akan dikerjakan setelah revisi KUHAP selesai. Kehadiran RUU Perampasan Aset penting agar proses perampasan aset dari tindak pidana dapat diatur secara jelas dan lengkap. Saat ini, kajian ini akan berfokus pada ketentuan perampasan aset yang sudah ada di UU Kejaksaan Republik Indonesia, UU Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia, serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, mengingat RUU Perampasan Aset belum disahkan.

Beberapa studi terdahulu telah membahas topik yang serupa, seperti karya Maggie Regina Imbar terkait peran jaksa dalam proses asset recovery pada kasus pencucian uang, serta penelitian Muhammad Yusuf Mustari dan kawan-kawan mengenai kewenangan kejaksaan dalam upaya pengembalian aset korupsi melalui pendekatan hukum perdata⁶. Kedua kajian terdahulu membahas pemulihan aset (asset recovery) baik dalam tindak pidana pencucian uang maupun melalui gugatan perdata, dengan dasar hukum Peraturan Jaksa Agung No Per-024/A/JA/11/2015 dan UU No 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uuan. Kajian ini menitikberatkan pada peran kejaksaan dalam merampas aset koruptor melalui proses pidana, berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya membahas perampasan aset pelaku pencucian uang secara luas atau melalui jalur perdata. Kajian ini akan berfokus pada kasus konkret dan membandingkan dasar hukum yang digunakan, yakni UU Kejaksaan Republik Indonesia, UU Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia, UU

⁵ Noverdi Puja Saputra. "Politik Hukum dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan UU Perampasan Aset". *Info Singkat (Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis))*. Vol XV, No. 10/II/Pusaka, (Mei, 2023): 3

⁶ Muh. Yusuf Mustari, Muh. Akbar, Moh. Yusuf Hasmin. "Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negera Dalam Pengambilan Aset Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 5, (Mei 2022).

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perubahannya. Harapannya, hasil kajian ini dapat memperluas pandangan dan memberikan kontribusi terhadap hukum acara serta praktik peradilan pidana terkait pemulihan aset negara dari korupsi, sehingga penulis memilih judul “Peran Kejaksaan dalam Merampas Aset Terpidana Korupsi sebagai Bentuk Pemulihan Aset Negara di Peradilan Pidana”.

Berlandaskan latar belakang, masalah kajian ini ialah : (1) Bagaimana peran Kejaksaan dalam proses pengambilan aset milik terpidana korupsi sebagai bentuk pemulihan aset negara, jika dilihat melalui UU terkait Kejaksaan dan UU terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimana penerapan peran kejaksaan dalam proses pengambilan aset milik terpidana korupsi sebagai bentuk pemulihan aset negara dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No 2964 K/Pid.Sus/2016 ?.

Suatu tujuan dari sebuah kajian ini dapat diartikan guna mengenal serta mengidentifikasi bagaimana peran dan proses jaksa dalam melakukan pengambilan aset terpidana korupsi untuk memulihkan aset negara dan penjelasan mengenai hal-hal terkait prosedur serta bagaimana hukum yang berkaitan mengatur mengenai kajian ini. Di dalam penulisan ini tercantum juga penjelasan berbasis contoh kasus yang berkesinambungan dengan judul yang penulis buat dengan tujuan adanya penjelasan secara langsung terkait penerapan peran dan proses jaksa dalam melakukan pengambilan aset terpidana korupsi untuk memulihkan aset negara pada saat proses peradilan dijalankan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode hukum normatif untuk meneliti penerapan hukum oleh lembaga penegak hukum, dengan mengkaji peraturan, putusan pengadilan, teori, serta pendapat ahli. Sumber utama berupa UU Kejaksaan dan Pemberantasan Korupsi serta revisinya, ditambah literatur hukum relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Dalam Proses Pengambilan Aset Milik Terpidana Korupsi Sebagai Bentuk Pemulihan Aset Negara Berlandaskan UU Terkait Kejaksaan Dan UU Terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa sebab dikerjakan secara sistematis oleh orang-orang terdidik, berkedudukan, dan berkuasa di ranah politik maupun ekonomi. Perbuatan ini melanggar hak sosial serta ekonomi masyarakat, merugikan negara, sehingga aset hasil korupsi wajib disita oleh kejaksaan⁷. Pemulihan aset negara dalam berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, ialah elemen krusial dan strategis dalam penegakan hukum. Selain menjatuhkan hukuman kepada pelaku, pemulihan kerugian keuangan negara juga menjadi perbuatan yang krusial dalam mewujudkan keadilan secara menyeluruh.⁸ Dalam hal ini, kejaksaan memiliki peran sentral dalam proses pengambilalihan atau perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara.⁹

Kejaksaan, berlandaskan UU Perubahan Kejaksaan RI, ialah lembaga negara yang menjalankan penuntutan dan wewenang lain sesuai hukum. Pasal 30 Ayat (1) Huruf a dan b menegaskan wewenang serta tanggung jawab kejaksaan di bidang hukum pidana, yakni melaksanakan proses penuntutan serta mengeksekusi putusan hakim dan pengadilan yang telah *Incracht*. Juga mengenai peran kejaksaan lain dalam pemulihan aset tercantum pada Pasal 30A yang berbunyi “Kejaksaan juga berwenang dalam upaya pemulihan aset.”. Jika membahas lebih dalam mengenai pemulihan aset berlandaskan UU Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia tadi, berlandaskan Pasal 30A terbagi atas dua Ayat. Dimana tertulis pada Pasal 30A Ayat (1) yaitu "Kejaksaan berwenang melakukan penyelamatan, pengamanan, dan pengembalian aset negara, termasuk aset yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain." Selanjutnya juga tertulis pada Pasal 30A Ayat (2) yaitu "Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikerjakan melalui penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset kepada negara." Sehingga berlandaskan dua Ayat tersebut, dengan demikian kedua ayat tersebut menunjukkan pentingnya penanganan perkara termasuk tindak pidana korupsi.

⁷Yohanes, Rlwi Danil, Nani Mulyati, “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya”. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (September 2023), hlm. 3819.

⁸ Hasanul Mulkan & Serlika Aprita, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *The Juris*, Vol. VII, No. 1, (Juni, 2023), hlm. 179.

⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung No PER-027/A/JA/10/2014 terkait Pedoman Pemulihan Aset, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 708, hlm.6

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

Pemulihan dan pengambilalihan aset dalam kasus korupsi mengacu pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berlandaskan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, pelaku korupsi tidak hanya mendapat hukuman utama, namun dapat pula diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara. Sanksi tambahan ini mencakup pencabutan hak tertentu atau penyitaan harta sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Jika dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana belum membayar uang pengganti, jaksa berwenang menyita dan melelang harta milik terpidana untuk menutup kerugian negara. Apabila harta terpidana tidak mencukupi, terpidana dapat dijatuhi pidana penjara tambahan, namun tidak boleh melebihi pidana pokok. Ketentuan penyitaan aset diatur pula oleh KUHAP. Objek yang dapat disita meliputi harta atau tagihan hasil korupsi, benda yang dipakai untuk kejahatan, benda yang menghambat penyidikan, barang yang sengaja dibuat untuk kejahatan, serta benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Proses penyitaan dikerjakan sesuai prosedur dan syarat yang diatur dalam perundang-undangan:

1. Penyitaan biasa dimana penyitaan ini dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada, dimana penyitaan dikerjakan dengan adanya surat izin dari pengadilan, memperlihatkan kartu pengena;, menunjukkan barang yang akan disita dan wajib disaksikan oleh kepala desa atau pihak yang mengatur sebuah lingkungan dengan membawa 2 saksi;
2. Penyitaan dalam keadaan mendesak, penyitaan jenis ini dikerjakan untuk menjaga dari keterhambatan sebuah kasus, dalam arti bahwa penyitaan ini dikerjakan apabila sebuah barang bukti sangat perlu untuk disita sebelum dilarikan atau dimusnahkan oleh yang bersangkutan;
3. Tindakan penyitaan tanpa persetujuan dari ketua pengadilan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang benar-benar genting, di mana penyitaan perlu segera dikerjakan tanpa penundaan.
4. Penyitaan dalam kondisi tertangkap tangan menjelaskan bahwa penyidik berhak untuk menyita semua barang yang terbukti digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa penyidik hanya dapat melakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Namun, ada pengecualian dalam situasi yang sangat mendesak dan mendesak, di mana penyidik diperkenankan untuk melakukan

penyitaan terhadap benda bergerak. Dalam keadaan seperti ini, penyidik diwajibkan untuk segera melaporkan tindakan penyitaan tersebut kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.¹⁰

Kemudian juga jaksa memiliki dua metode dalam penelusuran aset terpidana korupsi. Pertama, yaitu dapat dikerjakan dengan menelusuri aset melalui instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional untuk tanah, perbankan untuk rekening, dan samsat untuk kendaraan. Jika aset berhasil diidentifikasi, akan dibuat laporan untuk dianalisis lebih lanjut oleh seksi tindak pidana khusus guna menentukan penyitaan. Bila metode ini belum optimal, jaksa melanjutkan ke tahap eksekusi menerapkan surat perintah P-48A, di mana penelusuran dikerjakan langsung oleh jaksa eksekutor tanpa dukungan seksi intelijen. Setelah seluruh aset terkumpul, aset dilelang, dan jika hasil lelang menutupi kerugian negara, terpidana tidak perlu menjalani hukuman subsider.¹¹

Hal-hal di atas ini juga dikuatkan kembali dengan Pasal 270 KUHP yang berbunyi “Pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikerjakan oleh jaksa”. Berlandaskan pasal ini, jaksa memiliki kekuatan yang kuat sebagai eksekutor dalam pemulihan aset berlandaskan amar putusan hakim.¹² Sehingga pemulihan aset negara dalam tindak pidana korupsi ialah bagian krusial dari pelaksanaan dan penerapan hukum yang berkeadilan karena tidak hanya menghukum pelaku secara pidana, tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Ini menunjukkan bahwa pemulihan aset ialah upaya konkret menegakkan keadilan dan menjaga integritas keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemulihan aset masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pencarian aset yang telah dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku, hingga proses lelang yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Juga terdapat beberapa hambatan lain dalam pelaksanaan pemulihan aset di Indonesia antara lain, keterlibatan banyak lembaga seperti Kejaksaan, PPATK, KPK, Kepolisian, dan Kemenkumham yang justru menimbulkan kompleksitas birokrasi. Kedua, jalur

¹⁰ Indra Gunawan Purba, Suwito. “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang Ditinjau dari UU No 20 Tahun 2001 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Normatif*, hlm. 59-60.

¹¹ Andika Demto Butarbutar, Ridwan, and Reine Rofiana, “Pelaksanaan Pemulihan Aset oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi Berlandaskan UU No 11 Tahun 2021 Terkait Kejaksaan Republik Indonesia,” *MATAKAO Corruption Law Review* 2, no. 2 (2022): 81.

¹² Allan Rouwman Supit, “Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Berlandaskan Kitab UU Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, Agustus 2016, hlm. 117.

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

pemulihan aset melalui mekanisme pidana (*conviction-based asset forfeiture*) dinilai kurang efektif karena prosesnya memakan waktu lama, biaya tinggi, dan harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, penggunaan mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pidana (*in rem asset forfeiture*) juga menimbulkan persoalan, terutama jika tidak dapat dibuktikan asal-usul aset tersebut secara sah, yang berisiko melanggar hak atas kepemilikan pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Oleh karena itu, penguatan peran Kejaksaan dipandang penting agar mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara lebih efektif dibandingkan lembaga lainnya.¹³ Oleh karena itu, ke depannya perlu ada sinergi yang lebih kuat antara kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya, serta lembaga keuangan dan perbankan dalam membangun sistem pemulihan aset yang lebih efisien dan terintegrasi

Penerapan Peran Kejaksaan Dalam Proses Pengambilan Aset Milik Terpidana Korupsi Sebagai Bentuk Pemulihan Aset Negara Berlandaskan Putusan Mahkamah Agung No 2964 K/Pid.Sus/2016

Berlandaskan penjelasan pada bagian 3.1, dapat disimpulkan bahwa peran kejaksaan tidak hanya sebatas sebagai penuntut umum (jaksa penuntut umum) dan eksekutor putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi juga sebagai eksekutor yang melakukan berbagai tindakan, seperti penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang. Proses penyitaan atau pengambilan aset dari terpidana korupsi diatur dalam UU Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30A UU Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam hal pemulihan aset, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penelusuran, penyitaan, dan pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana, serta aset-aset lain kepada korban, negara, atau pihak yang berhak. Dengan demikian, "aset perolehan tindak pidana" mencakup aset yang didapatkan, digunakan, atau terkait langsung dengan tindak pidana tersebut.¹⁴ Berlandaskan UU Perubahan Pemberantasan

¹³ Sulis Setyowati, Tohadi, dan Guntarto Widodo, "Meletakkan Kembali Central Authority Kepada Kejaksaan Sebagai Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset dari Hasil Tindak Pidana Korupsi," *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 6*, no. 1 (2025): 21.

¹⁴ UU Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas UU No 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, Pasal 30a

Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 38B Ayat (1) hingga (3), disebutkan bahwa harta benda yang diduga diperoleh melalui tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk negara. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perampasan sebagian atau seluruh harta benda, dengan tuntutan perampasan diajukan penuntut umum saat pembacaan tuntutan perkara pokok.¹⁵

Awal mula UU Tindak Pidana Korupsi berakar pada KUHP. Dalam perubahannya, UU ini membagi tindak pidana suap menjadi dua, yaitu memberi suap (aktif) dan menerima suap (pasif), yang selalu saling berkaitan. Dari sisi penuntut umum, objek gratifikasi mencakup seluruh harta terdakwa yang diduga tidak berasal dari penghasilan sah. Jika terdakwa tak bisa membuktikan sumber harta kekayaannya, harta tersebut dianggap gratifikasi dan dapat dirampas untuk negara.¹⁶

Perampasan aset ini sendiri telah dituangkan dalam UU yang berkaitan sehingga pastinya terdapat pelaksanaannya secara nyata dalam muka persidangan, dimana terdapat beberapa tahap untuk melakukan pemulihan aset negara, tahap tersebut terdiri atas:

1. Pelacakan ialah langkah pertama yang dimana mengumpulkan atau mengevaluasi data secara relevan, dengan tujuan menemukan dan juga menghitung jumlah aset yang disembunyikan. Proses pelacakan dimulai dengan pencarian unsur tindak pidana pada tahap penyidikan, yang umumnya terdiri dari tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Pembekuan atau pemblokiran ialah langkah kedua dalam upaya pengelolaan aset, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pengalihan atau pemindahan kepemilikan atas aset yang terkait dengan tindak pidana. Berlandaskan UU No 1 Tahun 2006 terkait Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, tindakan ini dikerjakan guna menjamin agar kekayaan tersebut tetap berada dalam pengawasan hukum selama proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan berlangsung, sehingga tidak dapat disembunyikan atau dialihkan guna menghindari proses hukum.
3. Langkah selanjutnya ialah melakukan penyitaan, sebagaimana tercantum dalam KUHP, yaitu tindakan yang dikerjakan oleh penyidik untuk

¹⁵ UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 terkait Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001, Pasal 38B ayat 1-3.

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 234.

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

merampas dan mengamankan benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berwujud ataupun tidak berwujud. Penyitaan ini hanya boleh dikerjakan setelah memperoleh persetujuan resmi dari ketua pengadilan negeri.

4. Langkah keempat yaitu perampasan, yang melibatkan pengambilan kekayaan secara permanen, baik berupa denda maupun perampasan seluruh aset, sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan pengadilan atau lembaga yang mendapat kewenangan.
5. Tahap akhir dalam proses ini ialah pengembalian, di mana aset yang telah disita atau dirampas akan dikembalikan¹⁷.

Perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya penambahan variasi jenis pidana dibandingkan aturan lama di Pasal 10 KUHP. Dalam kasus korupsi, pelaku bisa dijatuhi penjara, denda, dan uang pengganti. Uang pengganti berfungsi khusus untuk mengembalikan kerugian negara, di mana aparat akan melacak aset terpidana demi pemulihan keuangan negara.

Kajian ini mengambil contoh Putusan Mahkamah Agung No. 2964 K/Pid.Sus/2016 terkait kasus korupsi mantan Bupati Klungkung, Dr. I Wayan Candra.

1. Dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 UU Tipikor beserta pasal gratifikasi/suap.
2. Putusan menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun (dikurangi masa penahanan), denda Rp500 juta (subsidiare 6 bulan kurungan), dan uang pengganti Rp42,6 miliar yang sebagian untuk negara dan sebagian untuk pihak lain.
3. Jika uang pengganti tidak lunas, aset terpidana akan disita dan dilelang; jika masih kurang, pidana tambahan berupa penjara 5 tahun berlaku. Terdakwa juga kehilangan hak politik

Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Dps memutuskan Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. bersalah atas:

¹⁷ Anak Agung Gede Janaindra, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Peran Kejaksaan Dalam Upaya *Asset Recovery* Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali)". *OJS Unud*. (2019): 6-8

1. Korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang, serta dijatuhi penjara 18 tahun serta denda Rp10 miliar.
2. Jika denda tak dibayar, terdakwa harus menjalani kurungan tambahan 1 tahun 9 bulan.
3. Serta, terdakwa wajib membayar uang pengganti Rp42,6 miliar, yang akan dikurangi dari harta sitaan Rp827 juta. Jika tak lunas dalam satu bulan setelah putusan tetap, harta terdakwa akan disita. Jika harta tidak cukup, terdakwa dihukum penjara tambahan lima tahun.

Pada kasus ini, terkumpul sebanyak 909 dokumen dan 60 aset dimana barang bukti yang terdiri dari 909 dokumen digunakan dalam perkara lain dan aset yang didapatkan yaitu dari no 1-60 dirampas untuk negara kecuali aset no 11 yang terdiri atas sebidang tanah serta bangunan di Jalan Imam Bonjol No 117 Denpasar (Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour and Travel) atas nama Luh Putu Widhyaapsari Jayanti dikembalikan kepada pembeli lelang¹⁸. Berlandaskan uraian sebelumnya, diketahui bahwa aset milik Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. telah melalui proses pelelangan, sebagaimana disebutkan dalam tuntutan terhadap terdakwa bahwa jaksa berwenang merampas dan menggelar lelang harta untuk memenuhi uang pengganti yang belum terpenuhi. Merujuk pada putusan kasus korupsi yang melibatkan Dr. I Wayan Candra, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai lebih dari 42 miliar rupiah, sementara denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar 10 miliar rupiah. Namun, hingga putusan ini dikeluarkan, aset yang berhasil disita oleh kejaksaan baru sekitar 827 juta rupiah, dan sebagian besar aset milik terdakwa belum berhasil dilelang secara optimal.

Pada 2021, Kejaksaan Negeri Klungkung sudah melakukan lelang barang rampasan 3 bidang tanah serta bangunan Rp. 1.800.000.000,-¹⁹ sehingga pada kasus Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. ini memakan proses yang cukup lama selain dikerjakannya banding dan kasasi yang panjang namun terkait pengembalian aset negara ini pun tergolong lama diakibatkan susahnyanya pencarian pemenang lelang, sehingga sampai saat ini pencarian aset masih dikerjakan sampai sekarang oleh kejaksaan karena yang

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung No 2964 K/Pid.Sus/2016

¹⁹ I Wayan Sui Suadnyana, I Putu Budikrista Artawan. “*Kejari Klungkung Lelang Aset Rampasan Eks Bupati I Wayan Candra*”. Detik Bali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7280326/kejari-klungkung-lelang-aset-rampasan-eks-bupati-i-wayan-candra> (Diakses tanggal 2 Mei 2025)

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

bersangkutan belum mengembalikan kerugian negara tersebut dengan terdakwa masih berada di Lapas Kerobokan. Berlandaskan putusan yang ada, apabila Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. tidak mampu mengembalikan uang pengembalian kepada negara sebagai konsekuensi dari hasil korupsinya maka pidana badan akan berkemungkinan untuk dikerjakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berlandaskan penjabaran diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pemulihan aset dalam perkara korupsi menunjukkan hal penting dalam penegakan hukum ini, dimana kejaksaan sebagai pusat dari proses penyitaan ini, kejaksaan berperan sebagai pelaksana dari pemulihan aset negara yang menjadi bagian dari kerugian yang dikerjakan oleh terpidana korupsi. Kejaksaan sebagai pemegang peran dalam memulihkan aset telah diatur pada UU Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga tentunya diperjelas pula dengan keberadaan KUHP yang ada. Dengan adanya, penyitaan ini tentunya akan sangat berguna dalam hal pengembalian uang negara baik dari hasil penyitaan, pengamanan, dan pelelangan dari aset itu sendiri. Namun pada kenyataannya masih banyaknya tantangan yang dihadapi dari kejaksaan dalam melakukan pemulihan aset baik dari segi kesulitan pencarian aset entah karena aset sudah diamankan terlebih dahulu bahkan dialihkan dan juga proses hukum dan administratif yang kompleks. Melihat dari Putusan MA No. 2964 K/Pid.Sus/2016 atas terdakwa Dr. I Wayan Candra menunjukkan bahwa dalam melakukan pemulihan aset negara tidak semudah membalikkan telapak tangan, hal ini ditunjukkan dengan susahny melakukan pelelangan dari aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan sehingga membuat pidana pengganti yang harus dipenuhinya masih jauh dari nilai kerugian negara, Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak tantangan dalam melakukan pencarian aset dan pelelangan. Sehingga, walaupun putusan yang diberikan sudah *incracht*, kerugian negara pun sampai saat ini masih belum bisa dipulihkan.

Saran

Kejaksanaan sebagai salah satu pilar pemulihan aset keuangan negara perlu adanya penguatan peran kejaksaan sebagai eksekutor dengan cara peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam pelacakan aset hal ini dilakukan agar mempermudah terkait pencarian aset dari terpidana korupsi sehingga akan mempermudah terkait pengganti rugi itu sendiri. Pemerintah juga perlu melakukan pembaharuan strategi dan kebijakan yang lebih progresif, hal ini juga diperlukan pada prosedur penyitaan dan pelelangan dalam kerangka hukum yang tetap mengedepankan marwah dari kejaksaan dan transparansi terkait proses pengembalian kerugian negara.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Chazawi, Adami., *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 2017.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Santoso, Topo., *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 2021.

Jurnal

- Butarbutar, Andika Demto, Ridwan, and Reine Rofiana. "Pelaksanaan Pemulihan Aset oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi Berlandaskan UU No 11 Tahun 2021 Terkait Kejaksaan Republik Indonesia." *MATAKAO Corruption Law Review* 2, no. 2 (2022).
- Edbert, F. & Sitabuana, T.H.. "Keuangan Negara dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Serina IV Untar*, (2022): 517.
- Imbar, Maggie Regina. "Peran Jaksa Terhadap *Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, (2015).
- Janaindra, A.A.G & Widhiyaastuti, I.G. A.A. D. "Peran Kejaksaan Dalam Upaya *Asset Recovery* Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali)". *OJS Unud*. (2019): 6-8.

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMBILAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN ASET NEGARA DALAM PERADILAN PIDANA

- Kurniawan, Fajri, dkk. “Determinasi Upaya Pemulihan Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi”. *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7, (Juli, 2022), hlm. 566.
- Mulkan, H. & Aprita, S.. "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Uang Negara". *The Juris*, Vol. VII, No. 1, (Juni 2023): 179
- Purba, I.G. & Suwito. “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang Ditinjau dari UU No 20 Tahun 2001 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Normatif*, hlm. 59-60.
- Saputra, Noverdi Puja. “Politik Hukum dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan UU Perampasan Aset”. *Info Singkat (Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis))*. Vol XV, No. 10/II/Pusaka, (Mei, 2023): 3.
- Supit, Allan Rouwman. “Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Berlandaskan Kitab UU Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, Agustus 2016, hlm. 117.
- Setyowati, Sulis, Tohadi, dan Guntarto Widodo. “Meletakkan Kembali Central Authority Kepada Kejaksaan Sebagai Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset dari Hasil Tindak Pidana Korupsi.” *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 6, no. 1 (2025): 21.*
- Yohanes, dkk. “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya”. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 202, hlm. 3819.
- Yusuf, M.M. Mustari, dkk. “Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran Dalam Pengambilan Aset Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 5, (Mei 2022).

Artikel

- Suadnyana, I.W.S & Artawan, I.P.B. “Kejari Klungkung Lelang Aset Rampasan Eks Bupati I Wayan Candra”. *Detik Bali*, 05 April 2024

<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7280326/kejari-klungkung-lelang-aset-rampasan-eks-bupati-i-wayan-candra>, diakses tanggal 2 Mei 2025.

Wahyuni, Willa. “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses tanggal 25 April 2025.

Waluyo, Kukuh Galung. “Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya”. *DJPB.Kemenkeu*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya>, diakses tanggal 25 April 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung No PER-027/A/JA/10/2014 terkait Pedoman Pemulihan Aset, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 708.

UU No 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3874.

UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 terkait Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia No 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4150.

UU No 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia No 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4401.

UU No 1 Tahun 2006 terkait Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4607.

UU Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas UU No 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia No 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6755.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung No 2964 K/Pid.Sus/2016